



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG  
SATKER 450417 LAN JAKARTA  
NOMOR : 87 / KPAB.1.1/HKM.02.2/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG  
SATKER 450417 LAN JAKARTA NOMOR : 40/KPAB.1.1/HKM.02.2/2016  
TENTANG TIM PELAKSANA PENGELOLAAN SISTEM KEARSIPAN  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA : HAK AKSES DAN KEAMANAN

KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG  
SATKER 450417 LAN JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja Tim Pelaksana, dipandang perlu mengubah susunan Tim Pelaksana sebagaimana diatur dalam Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang Satker 450417 LAN Jakarta Nomor: 40/KPAB.1.1/HKM.02.2/2016 tentang Tim Pelaksana Pengelolaan Sistem Kearsipan Lembaga Administrasi Negara : Hak Akses dan Keamanan;
- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang Satker 450417 LAN Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
- e.j

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
8. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
9. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 455);
11. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Standar Honorarium dan Transport Pelaksanaan Kegiatan Di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 46);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 463/K.1/HKM.03.1 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang Pada Satker di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara;
  2. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 6/K.1/SDM.03.8/2016 tentang Pemberhentian, Pengangkatan, dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan  
KESATU :
- Memberhentikan dengan hormat **Rahmani Rejeki**, sebagai **Anggota** sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Satker 450417 LAN Jakarta Nomor :

40/KPAB.1.1/HKM.02.2/2016 tentang Tim Pelaksana Pengelolaan Sistem Kearsipan Lembaga Administrasi Negara : Hak Akses dan Keamanan.

- KEDUA : Mengangkat **Erika Okti Widayanti, A.Md.**, sebagai **Anggota** untuk menggantikan nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KETIGA : Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang Satker 450417 LAN Jakarta Nomor : 40/KPAB.1.1/HKM.02.2/2016 tentang Tim Pelaksana Pengelolaan Sistem Kearsipan Lembaga Administrasi Negara : Hak Akses dan Keamanan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2016.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal, *21 Maret* 2016

2) KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG  
SATKER 450417 LAN JAKARTA, 1)



ELLY FATIMAH

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Lembaga Administrasi Negara;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
5. Inspektur Lembaga Administrasi Negara;
6. Pejabat Pembuat Komitmen pada SATKER 450417 LAN Jakarta untuk Sekretariat Utama;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.